



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Babby Lensa**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 2172046811760003, Tempat/Tanggal lahir: Tanjungpinang, 28 November 1976, beralamat di Jalan Brigen Katamso GG Kenanga III N0.06 RT.003/RW.002, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Provinsi. Kepulauan Riau,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 5 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: **2172046811760003**, tertanggal, **01 Juni 2012**;
2. Bahwa, Pemohon ingin melakukan pengurangan nama pada akte kelahiran pemohon, yang semula tertulis nama **Babby Lensa** dikurangi menjadi **Lensa** sebagaimana berdasarkan kutipan akte kelahiran Pemohon dengan nomor **1952/1985** yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep. Riau, tertanggal 20 Juli 1985;
3. Bahwa Pemohon ingin pengurangan nama pada akte kelahiran pemohon, Pemohon lakukan untuk kepentingan pemohon dan untuk menyesuaikan dengan data-data Kependudukan.
4. Bahwa untuk pengesahan pengurangan nama pada akte kelahiran pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan nama pada akte kelahiran pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk pengurangan nama pada akte kelahiran pemohon yang semula tertulis **Babby Lensa** dikurangi menjadi **Lensa** berdasarkan kutipan akte kelahiran Pemohon dengan nomor **1952/1985** yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep. Riau, tertanggal 20 Juli 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk pengurangan nama pada akte kelahiran pemohon yang semula tertulis **Babby Lensa** dikurangi menjadi **Lensa** sesuai berdasarkan Surat Keterangan dengan nomor: **471.1/01/7.3.11.02/2023** yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Unggat, tertanggal **30 Maret 2023**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ibu, atas kesediaan Ibu mengabulkan sebelum dan sesudahnya Pemohon Haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri fotokopi dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 2172046811760003 atas nama Babby Lensa, tertanggal 1 Juni 2012 diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2172042102230008 atas nama kepala keluarga Babby Lensa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor :1932/1985, atas nama Babby Lensa, yang dikeluarkan oleh A.N.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep.Riau, Sekretaris Wilayah/Daerah, u.b.Kepala Bagian Pemerintahan pada tanggal 20 Juli 1985 diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Paspor Nomor : 08785100, atas nama Babby Lensa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjungpinang, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), nama Babby Lensa, Nomor : 09 OA ob 1255556, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjungpinang pada tanggal 4 Juni 1992, diberi tanda bukti P- 5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan No.471.1/01/7.3.11.02/2023, atas nama Babby Lensa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada tanggal 30 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah diberi dengan Materai yang secukupnya, kecuali bukti surat P-6 merupakan asli surat dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Semiria;

- Bahwa tujuan Pemohon mengurangi nama tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon dan tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Abdullah;
- Bahwa suami Pemohon ada tetapi jarang pulang karena kerja di Singapura;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui mengenai Permohonan ini dan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama usianya sekitar 20 tahun dan yang ke dua sekitar 19 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Brig.Katamso Gg.Kenangan III No.06 Tanjungpinang sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon disidangkan karena Pemohon hendak mengurangi namanya di Akte Kelahirannya dari Babby Lensa, dikurangkan menjadi Lensa;
- Bahwa tujuan pengurangan tersebut adalah karena awalnya dulu Pemohon waktu masih sekolah sering diejek "Babi" karena nama "Babby" identik dengan nama binatang haram. Pemohon dulu sering menangis sehingga sekarang sudah memantapkan hatinya untuk mengajukan Permohonan pengurangan nama dari Babby Lensa menjadi Lensa;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah namanya dari Babby Lensa menjadi Lensa agar Pemohon lebih percaya diri dan agar tidak ada yang mengejek Pemohon lagi karena sejak Pemohon kecil, teman-teman Pemohon di sekolah sering mengejek nama Pemohon "Babby Lensa" menjadi "Babi Lensa" sehingga P sering merasa malu dan minder dalam bergaul, khawatir diejek dengan sebutan "Babi" yaitu binatang yang diharamkan dalam ajaran agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata untuk menambah kepercayaan diri Pemohon, tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan ataupun penyelundupan hukum;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak sedang mengalami permasalahan hukum, tidak sedang digugat ataupun menggugat dan tidak pula sedang menjadi Tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara pidana, Pemohon juga tidak memiliki masalah dengan pihak manapun;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dari Babby Lensa menjadi Lensa;

## 2. Saksi Yanuar Pribadi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengurangi nama tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan warga RT Saksi, yaitu di Jalan Brig.Katamso Gg.Kenanga III Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi menjadi RT sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama suami Pemohon karena Suami Pemohon jarang pulang tetapi Saksi pernah bertemu dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama usianya sekitar 20 tahun dan yang ke dua sekitar 19 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Brig.Katamso Gg.Kenangan III No.06 Tanjungpinang sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon disidangkan karena Pemohon hendak mengurangi namanya di Akte Kelahirannya dari Babby Lensa, dikurangkan menjadi Lensa;
- Bahwa tujuan pengurangan tersebut adalah karena awalnya dulu Pemohon waktu masih sekolah sering diejek, identik dengan nama binatang. Pemohon dulu sering menangis sehingga sekarang sudah memantapkan hatinya untuk mengajukan Permohonan pengurangan nama dari Babby Lensa menjadi Lensa;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah namanya dari Babby Lensa menjadi Lensa agar Pemohon lebih percaya diri dan agar tidak ada yang mengejek Pemohon lagi karena sejak Pemohon kecil, teman-teman Pemohon di sekolah sering mengejek nama Pemohon "Babby Lensa" menjadi "Babi Lensa" sehingga P sering merasa malu dan minder dalam bergaul, khawatir diejek dengan sebutan "Babi" yaitu binatang yang diharamkan dalam ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata untuk menambah kepercayaan diri Pemohon, tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan ataupun penyelundupan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tidak sedang mengalami permasalahan hukum, tidak sedang digugat ataupun menggugat dan tidak pula sedang menjadi Tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara pidana, Pemohon juga tidak memiliki masalah dengan pihak manapun;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dari Babby Lensa menjadi Lensa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1952/1985 yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep. Riau, tertanggal 20 Juli 1985 atas nama Babby Lensa, dari Babby Lensa menjadi Babby Lensa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Brig.Katamso Gg.Kenangan III No.06 Tanjungpinang sejak Pemohon masih kecil; (vide bukti P-1, P-2 dan P-6);
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama usianya sekitar 20 tahun dan yang ke dua sekitar 19 tahun (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah atau mengurangi nama Pemohon yang awalnya "Babby Lensa" menjadi "Lensa".
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah namanya dari Babby Lensa menjadi Lensa agar Pemohon lebih percaya diri dan agar tidak ada yang mengejek Pemohon lagi karena sejak Pemohon kecil, teman-teman Pemohon di sekolah sering mengejek nama Pemohon "Babby Lensa" menjadi "Babi Lensa" sehingga P sering merasa malu dan minder dalam bergaul, khawatir diejek dengan sebutan "Babi" yaitu binatang yang diharamkan dalam ajaran agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata untuk menambah kepercayaan diri Pemohon, tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan ataupun penyelundupan hukum;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak sedang mengalami permasalahan hukum, tidak sedang digugat ataupun menggugat dan tidak pula sedang menjadi Tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara pidana, Pemohon juga tidak memiliki masalah dengan pihak manapun;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut dari Babby Lensa menjadi Lensa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili perkara aquo atau tidak, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Brigen Katamso GG Kenanga III N0.06 RT.003/RW.002, Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Provinsi. Kepulauan Riau, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka demi hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula tertulis nama Babby Lensa dikurangi menjadi Lensa sebagaimana berdasarkan kutipan akte kelahiran Pemohon dengan nomor 1952/1985 yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep. Riau, tertanggal 20 Juli 1985 tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan P-3 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk tersebut ternyata nama Pemohon tercatat Babby Lensa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Semiria dan Saksi Yanuar Pribadi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Semiria dan Saksi Yanuar Pribadi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula tertulis nama Babby Lensa dikurangi menjadi Lensa adalah karena awalnya dulu Pemohon waktu masih sekolah sering diejek, identik dengan nama binatang. Pemohon dulu sering menangis sehingga sekarang sudah memantapkan hatinya untuk mengajukan Permohonan pengurangan nama dari Babby Lensa menjadi Lensa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dengan pergantian nama dari Babby Lensa menjadi Lensa tersebut adalah agar Pemohon lebih percaya diri dan agar tidak ada yang mengejek Pemohon lagi karena sejak Pemohon kecil, teman-teman Pemohon di sekolah sering mengejek nama Pemohon "Babby Lensa" menjadi "Babi Lensa" sehingga P sering merasa malu dan minder dalam bergaul, khawatir diejek dengan sebutan "Babi" yaitu binatang yang diharamkan dalam ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dari Babby Lensa menjadi Lensa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan akte kelahiran Pemohon dengan nomor 1952/1985 yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep. Riau, tertanggal 20 Juli 1985 atas nama Babby Lensa, dari Babby Lensa menjadi Lensa adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah namanya yang tercatat pada Kutipan akte kelahiran Pemohon dengan nomor 1952/1985 yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep. Riau, tertanggal 20 Juli 1985 atas nama atas nama Babby Lensa, dari Babby Lensa menjadi Lensa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan akte kelahiran Pemohon dengan nomor 1952/1985 yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep. Riau, tertanggal 20 Juli 1985 atas nama atas nama Babby Lensa, dari Babby Lensa menjadi Lensa, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi penerbit KTP dan Dokumen Kependudukan Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang (Bukti P-1), sedangkan saat ini sesuai dengan bukti P-1 saat ini Pemohon bertempat tinggal/domisili di Tanjungpinang, maka Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang diberikan kuasa untuk membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1952/1985 tanggal 20 Juli 1985 tersebut dari Babby Lensa menjadi Lensa;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan perubahan nama Pemohon dari Babby Lensa menjadi Lensa dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1952/1985 tanggal 20 Juli 1985 atas nama Babby Lensa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Siti Hajar Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marni Hafti, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai Penetapan.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses .....	: Rp50.000,00;
4. PNBP .....	: Rp10.000,00;
5. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)